

**PERKEMBANGAN AKAD MUDHARABAH DALAM FIQH KE
DALAM FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS
ULAMA INDONESIA (DSN-MUI)**

**Fadillah Mursid¹, Oyo Sunaryo Mukhlas², Atang Abd Hakim³, Isnayati
Nur⁴**

Mahasiswa Program Doktor Prodi Hukum Islam UIN Sunan Gunung Djati
Bandung¹

Dosen UIN Sunan Gunung Djati Bandung^{2,3}, UIN Raden Fatah
Palembang⁴

Email: fadhilah.mursid@gmail.com¹, oyosunaryomukhlas@uinsgd.ac.id²,
atangabdhakim@uinsgd.ac.id³ isnayatinur_uin@radenfatah.ac.id⁴

Abstrak

Akad mudharabah dalam transaksi dan bisnis Islam adalah salah satu akan yang sering digunakan, bahkan akad mudharabah sudah dikenal sebelum kedatangan Islam. Eksistensi akad mudharabah dalam dunia bisnis selalu mendapatkan pembahasan, sejak masa klasik hingga sekarang, bahkan dari 152 Fatwa DSN-MUI yang dikeluarkan 30 di antaranya membahas akad mudharabah. Berdasarkan hal tersebut, pokok pembahasan dalam penelitian ini adalah bagaimana perkembangan akad mudharabah dalam Fiqh ke dalam Fatwa DSN-MUI di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian normatif, dengan pendekatan doktrinal dan yuridis historis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terjadi perkembangan akad mudharabah dalam fiqh ke dalam fatwa DSN-MUI dalam dua hal yaitu Pertama, perkembangan dari aspek para pihak dalam akad dan kedua, perkembangan dari aspek tanggung jawab dan pertanggungjawaban mudharib.

Kata Kunci: Mudharabah, Fiqh, Fatwa

Abstract

Mudharabah agreement in Islamic transactions and business is often used, even mudharabah agreements were known before the arrival of Islam. The existence of mudharabah contracts in the business world has always been discussed, since classical times until now, even out of 152 DSN-MUI Fatwas issued, 30 of them discuss mudharabah contracts. Based on this, the main discussion in this research is how the development of mudharabah contracts in Fiqh into Fatwa DSN-MUI in Indonesia. This research is normative research, with doctrinal and historical juridical approaches. The results of this study indicate that there is a development of mudharabah contracts in fiqh into the DSN-MUI fatwa in two ways, namely First, the development of the aspect of the parties in the contract and second, the development of the aspect of responsibility and liability of mudharib.

Keywords: Mudharabah, Jurisprudence, Fatwa

A. Pendahuluan

Islam telah memberikan rambu-rambu dan aturan dalam berbagai aspek kehidupan termasuk transaksi muamalah. Salah satu transaksi dalam muamalah adalah bentuk kerjasama antara pemilik modal dan pelaku usaha yang didasari atas iktikad baik untuk mendapatkan keuntungan yang dalam khazanah fiqh muamalah dikenal dengan mudharabah. Dalam dunia perbankan mudharabah adalah akad yang dipergunakan oleh bank syariah, UUS, dan BPRS tidak hanya untuk kegiatan penghimpunan dana maupun dalam kegiatan penyaluran dana, hal ini sesuai dengan aturan undang-undang perbankan syariah nomor 21 tahun 2008.¹

Konsep Mudharabah sebagai bentuk kerjasama antara pemilik modal dan pekerja sudah ada sebelum masa Nabi, hingga masa Nabi aktivitas mudharabah terus berhasil dan dibenarkan oleh Nabi. Mudharabah sampai saat ini masih dilaksanakan dalam kehidupan masyarakat, meskipun sedikit banyak telah dilakukan perubahan. Bahkan di lembaga keuangan syariah, mudharabah merupakan produk utama yang sering ditawarkan nasabah. DSN-MUI sebagai lembaga yang berwenang mengeluarkan fatwa terkait keuangan syariah memandang perlu mengeluarkan fatwa terkait mudharabah agar pelaksanaannya sesuai dengan syariat Islam.²

Seiring bertambahnya jumlah LKS, mudharabah menjadi salah satu produk andalannya. Dengan perkembangan dunia bisnis kontemporer dengan kompleksitas yang ada di dalamnya tentu juga berpengaruh terhadap perkembangan akad-akad yang digunakannya. Termasuk perkembangan akad mudharabah. Hal ini terlihat dari 152 fatwa yang dikeluarkan DSN-MUI sampai awal tahun 2023, terdapat 30 an fatwa yang di dalamnya juga membahas akad mudharabah.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif, dengan metode pendekatan peneilitian yang dipakai adalah pendekatan doktrinal, dan yuridis historis. Bahan hukum yang digunakan adalah fatwa DSN-MUI terkait akad mudharabah, dan berbagai literatur yang membahas tentang perkembangan akad mudharabah yang dilakukan melalui penelusuran terhadap aturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Konsep Mudharabah dalam Fiqh

Istilah *mudharabah* berasal dari dunia Islam di kota-kota pelabuhan Italia pada akhir abad ke-11 dan awal abad ke-12, yang mengarah pada

¹ Atang Abdul Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah Transformasi Fikih Muamalah Ke Dalam Peraturan Perundang-Undangan* (Bandung: Refika Aditama, 2019), hlm, 212.

² Fadhilah Mursid, "Kajian Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Mudharabah," *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law* 3, no. 1 (June 21, 2020): hlm, 108., <https://doi.org/10.21043/tawazun.v3i1.7847>.

perkembangan perdagangan Eropa. Meskipun *mudharabah* merupakan bentuk yang mengakar pada masyarakat Arab, lembaga kerjasama *syirkah* dan *mudharabah* bukanlah invensi atau penemuan fikih. *Mudharabah* dikenal dan digunakan di Timur Tengah setidaknya sejak pemerintahan Babilonia. *Mudharabah* juga termasuk dalam Talmud. Sebaliknya, saat itu para pedagang dari berbagai negara dengan berbagai bentuk usaha berkumpul di kota Mekkah sebagai pusat bisnis. Selanjutnya, *mudharabah* diterima sebagai bagian dari hukum Islam karena tidak ada informasi yang bertentangan dari ulama fikih.³

Mudharabah Dalam term fiqh sendiri secara bahasa berasal dari kata *dharb fi al-ardh* yang berarti perjalanan untuk berniaga. Menurut Wahbah Zuhaili ada dua istilah yang biasa digunakan untuk term ini, yaitu *mudharabah* dan *qiradh/muqaradat*. Dalam bahasa penduduk Irak disebut *mudharabah*. Sedangkan dalam bahasa penduduk Hijaz disebut *qiradh*, diambil dari kata *qordh* yaitu memotong, karena pemilik modal memotong sebagian hartanya untuk pengelola modal (*mudharib*) agar mengelolanya dan memberikan padanya sebagian dari keuntungannya.⁴

Sedangkan menurut Sayyid Sabiq, selain kedua istilah yang dibahas di atas, *mudharabah* juga disebut *muamalah* yang maksudnya adalah akad antara dua pihak yang mengharuskan salah satu dari keduanya untuk menyerahkan sejumlah uang kepada yang lain untuk diperdagangkan, dan ketentuan keuntungan dibagi sebagaimana kesepakatan di antara keduanya.⁵ Menurut Atang Abdul Hakim, ketiga kata (*qirad/muqaradat*, *mudharabah*, dan *muamalah*) tidak memiliki perbedaan makna yang esensial, perbedaan penyebutan ketiga kata ini karena faktor geografis.⁶

Pengertian dan *mudharabah* dalam fiqh memiliki pemaknaan yang bergam sejak era klasik sampai kontemporer, baik dilakngan imam madzhab maupun penerusnya. Golongan **Hanafiyah** mengartikan *mudharabah* sebagai suatu kontrak untuk membagi hasil dari keuntungan dengan modal dari pihak yang satu dan pengelolaan usaha dari pihak yang lainnya. Golongan **Malikiyah** memaknai *mudharabah* atau *qiradh* dalam syar'i ialah suatu kesepakatan untuk mendelegasikan modal yang ada pada pemilik harta kepada pengelola harta untuk dijadikan usaha, dengan bentuk modal tertentu seperti uang, emas atau perak yang dapat digunakan untuk bertransaksi, dan pemilik harta wajib menyerahkan harta atau modal kepada pengelola agar segera dapat dijadikan modal usaha sesegera mungkin sesuai denga napa yang

³ Moh Nurul Qomar, "Mudharabah Sebagai Produk Pembiayaan Perbankan Syariah Perspektif Abdullah Saeed," *MALIA: Journal of Islamic Banking and Finance* 2, no. 2 (December 25, 2018): hlm. 203., <https://doi.org/10.21043/malia.v2i2.4890>.

⁴ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Terjemah Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk.*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), jilid, 5, hlm, 476.

⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), jilid, 5, hlm. 276.

⁶ Abdul Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah Transformasi Fikih Muamalah Ke Dalam Peraturan Perundang-Undangan*, hlm, 212.

telah disepakati. Golongan **Asy-Syafi'iyah** mengatakan *mudharabah* sebagai suatu akad yang berisi penyerahan dana seseorang kepada yang lain untuk dijadikan usaha dengan kompensasi masing-masing dari kedua belah pihak tadi mendapat bagian dari keuntungan dengan ketentuan-ketentuan tertentu. Golongan **Hambali** mengatakan bahwa *mudharabah* itu ialah pernyataan untuk penyerahan harta tertentu dari pemiliknya yang diambil dari sebagian hartanya sendiri kepada orang yang akan menjalankan usaha dengan keuntungan mendapat bagian tertentu yang bersifat umum dari hasil untung yang didapat.⁷

Berdasarkan pendapat keempat madzhab fikih tersebut, secara substansi tidak terlalu memiliki artian yang berbeda, khususnya pemaknaan *mudharabah* dilangan madzhab Hanafi, Syafi'i, dan Hambali. Di mana ketiganya memaknai *mudharabah* sebagai bentuk kerjasama yang salah satu pihak berkontribusi modal dan salah satu yang lainnya berkontribusi pada pekerjaan (pengelolaan). Hal ini sedikit berbeda dengan pandangan madzhab Maliki yang justru mengartikan *mudharabah* sebagai akad untuk mewakili dalam pengelolaan modal.

Dalam perkembangannya pemaknaan *mudharabah* juga diartikan beragam oleh kalangan kontemporer. Dalam Fatawa al-Azhar dijelaskan yang dimaksud *mudharabah* adalah akad untuk berserikat dalam keuntungan di mana modal dari satu pihak yang berserikat dan pekerjaan dari pihak lain menurut syarat-syarat tertentu. Hal ini senada dengan pengertian *mudharabah* dalam *fatawa al-mu'ashirah* yang menyebutkan bahwa *mudharabah* adalah salah satu dari jenis syirkah yang di dalamnya ada pokok modal (*ra's al-mal*) dari satu pihak dan pekerjaan (*'amal*) dari pihak lain.⁸

Mudharabah menurut ahli fiqh merupakan suatu perjanjian di mana pemilik modal menyerahkan modalnya kepada pekerja (pedagang) untuk diperdagangkan, sedangkan keuntungan dagang itu dibagi menurut kesepakatan bersama. Apabila terjadi kerugian dalam perdagangan tersebut, kerugian ini ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal. Definisi ini menunjukkan bahwa yang diserahkan oleh pekerja (ahli dagang) tersebut adalah berbentuk modal, bukan manfaat seperti penyewaan rumah.⁹

Pendapat di atas senada dengan yang ungkapkan oleh Syaikh Wahbah Zuhaili, menurutnya *mudharabah* adalah akad di mana pemilik modal menyerahkan modal di tangan pekerja untuk pengelolaan dan keuntungan menjadi milik bersama sesuai kesepakatan mereka. Sedangkan kerugian

⁷ Adurrahman Al-Jauzairi, *Fikih Empat Madzhab* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017), jilid, 4, hlm. 56-71.

⁸ Yadi Janwari, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 59.

⁹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoove, 1996), jilid, 4, hlm. 1196.

hanya ditanggung oleh pemilik harta seorang. 'amil tidak akan rugi kecuali hanya usaha dan pekerjaannya.¹⁰

Menurut Ahmad Asy-Syarbasyi sebagaimana di kutip oleh Syafi'i Antonio menjelaskan secara praktis, Mudharabah adalah akad kemitraan antara dua pihak, di mana pihak pertama (pemodal) menyediakan seluruh modal (100%) sedangkan pihak kedua menjadi pekerja. Keuntungan perusahaan dalam Mudharabah dibagi sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad sedangkan kerugian tetap menjadi milik pemilik modal selama kerugian tersebut bukan karena kelalaian pengelola. Jika kerugian tersebut karena penipuan atau kelalaian, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.¹¹

Berdasarkan beberpa pengertian tentang *mudharabah* oleh beberpa ulama fiqh kontemporer, definisi mudharabah mengalami perkembangan. Definisi *mudharabah* yang di ungkapkan oleh ulama klasik cenderung mengartikan mudharabah hanya sebatas kerjasama antara dua orang dengan pembagian keuntungan saja. Padahal usaha tidak selamanya untung. Hal ini kemudian disempurnakan oleh ulama kontemporer dengan memberikan perluasan pemaknaan *mudharabah* dengan menambahkan tanggungjawab jika terjadi kerugian atas kerjasama tersebut hanya kepada pemilik modal saja.

a. Dasar Hukum, Rukun Dan Syarat Mudharabah

Mengenai legitimasi *mudharabah* para ulama fiqh sepakat bahwa mudharabah hukumnya dibolehkan berdasarkan al-Qur'an (Qs. Al-Muzammil: 20) dan sunnah (HR. Ibnu Majjah, HR. Abu Nu'aim, dan HR. Al-Baihaqi)¹², serta ijma' dan qiyas.¹³ Setelah mendapatkan legitimaasi dari sumber hukum yang disepakati dan diikuti oleh mayoritas ulama fiqh (al-Qur'an, Sunnah, Ijma, dan Qiyas).

Ulama Fiqh berbeda pendapat tentang rukun dan syarat *mudharabah*. Menurut ulama Hanafiyah, rukun *mudharabah* adalah ijab dan qabul dengan lafal yang menunjukkan makna ijab dan qabul itu. Ulama dari pengikut imam Syafi'i menjadikan rukun tersebut (5) lima, yaitu (1) modal, (2) Kerja, (3) Laba, (4) Sighat, dan (5) Pelaku. Menurut mayoritas ulama, rukun *mudharabah* itu ada 3 (tiga), yaitu (1) Pelaku akad (pemilik modal dan 'amil),

¹⁰ Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Terjemah Abdul Hayyie Al-Kattani, Dkk.*, jilid 5, hlm. 476.

¹¹ Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm, 95.

¹² Dede Abduroman, "Legitimasi Akad Mudharabah Dan Musyarakah Dalam Al-Quran Dan Hadits," *Ecopreneur : Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (August 28, 2021): hlm, 260.

¹³ Fadhilah Mursid, "Kajian Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Mudharabah," *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law P-ISSN*, 2020, hlm, 111.

(2) *Ma' quud' alaih* (modal, kerja, dan laba) dan (3) *Sighat fil ijab wal qabul*).¹⁴

Berdasarkan rukun *mudharabah* menurut jumhur di atas, syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah:¹⁵

- 1) **Syarat-syarat pihak yang mengadakan akad** (pemilik modal dan pengelola modal). pemilik modal dan pengelola modal harus memenuhi kualifikasi secara hukum, artinya berakal sehat.
- 2) **Syarat-Syarat terkait Sighah (Ijab dan Qabul)**. Sighah Mudharabah adalah kesepakatan Ijab dan Qabul, yaitu penawaran dan permintaan. Penawaran dan permintaan ini dapat dilakukan secara lisan, tertulis atau dengan sarana komunikasi apa pun yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Namun, disarankan agar semua akad mudharabah dibuat secara tertulis dengan saksi yang tepat untuk menghindari perselisihan dan kesalahpahaman.
- 3) **Persyaratan Obyek (Modal, Laba, Kerja)**.
 - a) Mengenai modal mudharabah sebagaimana besar ulama berpendapat bahwa harus berupa uang tunai. Maka tidak sah jika modal *mudharabah* adalah harta dalam bentuk piutang, selain itu modal harus diserahkan sepenuhnya kepada pengusaha, dan modal harus jelas jumlah dan jenisnya.¹⁶
 - b) Mengenai Pembagian keuntungan harus didasarkan pada cara penyajian keuntungan yang disepakati, bukan secara sekaligus (lumpsum) atau persentase modal.
 - c) Syarat terkait dari perspektif pekerjaan mudharib, akad mudharabah dapat dibagi menjadi dua kategori yaitu: *Pertama, Mudharabah Al-Muthlaqah* (Akad Mudharabah Tidak Mengikat) Adalah akad dimana pemberi dana memperbolehkan Mudharabah untuk menggunakan dana Mudharabah tanpa dibatasi jenis pekerjaan yang akan dilakukan, tempat, waktu, cara pembayaran dan pengelolaan lainnya. *Kedua, Mudharabah Al-Muqayyadah* (Akad Mudharabah Terkait) Akad Mudharabah adalah akad dimana penanam modal membatasi kegiatan Mudharab pada suatu lokasi atau jenis investasi tertentu atau pembatasan lain yang dianggap tepat oleh modal. pemasok, tetapi tidak dengan cara yang akan memaksa mudharib terlalu banyak dalam aktivitasnya

¹⁴ Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Terjemah Abdul Hayyie Al-Kattani, Dkk.*, jilid, 5, hlm. 479.

¹⁵ Chasanah Novambar Andiyansari, "Akad Mudharabah Dalam Perspektif Fikih Dan Perbankan Syariah," *SALIHA: Jurnal Pendidikan & Agama Islam* 3, no. 2 (July 20, 2020): hlm, 47-48., <https://doi.org/10.54396/saliha.v3i2.80>.

¹⁶ Rahman Ambo Masse, "Konsep Mudharabah Antara Kajian Fiqh Dan Penerapan Perbankan," *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 8, no. 1 (January 9, 2010): hlm. 80., <https://doi.org/10.35905/diktum.v8i1.300>.

b. Berakhirnya Mudharabah

Akad mudharabah dinyatakan berakhir jika terjadi hal-hal sebagai berikut:¹⁷

- 1) Para pihak sepakat mengakhiri akad
- 2) Salah seorang yang berakad meninggal dunia.
- 3) Salah seorang yang berakad gila, karena orang yang gila tidak cakap lagi bertindak hukum
- 4) Permodalan telah habis ditangan *shahibul maal* sebelum digunakan oleh pekerja. Demikian pula bila pemilik modal menggunakan modal sehingga tidak ada lagi yang dapat dikuasai oleh pemilik modal, sehingga tidak ada lagi yang dapat dikuasai oleh pekerja, maka mudharabah batal.

Selain empat hal di atas, menurut Sayyid Sabiq, yang dapat menyebabkan berakhirnya akad mudharabah adalah tidak terpenuhinya syarat sah mudharabah dan mudharib tidak menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan kesepakatan dalam akad.¹⁸

2. Konsep Akad Mudharabah Dalam Fatwa DSN-MUI

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) sejak dibentuk tahun 1999 dan untuk pertama kalinya menerbitkan fatwa tahun 2000 sampai awal 2023 sudah mengeluarkan fatwa lebih dari 150. Dari 150 Fatwa tersebut lebih dari 30 an fatwa di antaranya berkaitan dengan mudharabah.¹⁹ Dari 30 an fatwa yang di dalamnya terkait mudharabah, hanya terdapat 8 fatwa yang secara spesifik menggunakan judul mudharabah dengan ketentuan hukum yang lebih detail dan membahas secara komprehensif. Ketentuan hukum kedelapan fatwa tersebut, secara substansi dapat diuraikan sebagai berikut:

a) Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)

Dalam Fatwa ini tidak didefinisikan secara tertulis pengertian mudharabah sebagai suatu akad. Namun dijelaskan tentang apa itu pembiayaan mudharabah. Secara esensial dijelaskan bahwa pembiayaan mudharabah itu adalah kegiatan kerjasama dalam usaha yang produktif dengan jangka waktu tertentu di mana LKS sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) membiayai 100 % kebutuhan suatu proyek (usaha) dengan jumlah uang tunai yang dinyatakan secara jelas, sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola usaha, untuk mengelola bentuk usaha yang disepakati

¹⁷ Mahmudatus Sa'diyah and Meuthiya Athifa Arifin, "Mudharabah Dalam Fiqih Dan Perbankan Syari'ah" 1, no. 2 (2013): hlm, 313., <https://doi.org/10.21043/equilibrium.v1i2.215>.

¹⁸ Mursid, "Kajian Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Mudharabah," June 21, 2020, hlm, 113.

¹⁹ Ah. Azharuddin Lathif, dkk, *Kupas Tuntas Praktik Dan Fatwa Akad Mudharabah : Praktik, Fatwa, Dan Regulasi* (Tangerang: Abqory Sharia Institute, 2022), hlm, 7.

dan sesuai syariah. Tas Kerjasama ini jika terjadi kerugian akan ditanggung sepenuhnya oleh LKS, kecuali mudharib melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.

Pembiayaan mudharabah dalam fatwa ini ditetapkan dengan beberapa rukun dan syarat sebagai berikut:²⁰

- 1) **Para pihak.** Syaratnya adalah cakap hukum.
- 2) **Akad (Ijab dan qabul).** Dengan syarat harus memperhatikan kejelasan tujuan kontrak, kesepakatan dilakukan saaj akad, dan tertulis atau dengan cara yang diakui.
- 3) **Modal.** Dengan syarat harus diketahui jumlah dan jenisnya, modal harus bentuk uang atau barang bernilai pada saat akad, dan tidak dapat dalam bentuk piutang
- 4) **Keuntungan.** syaratnya adalah bahwa keuntungan untuk kedua pihak, dan proposrsinya harus diketahui sejak awal akad, kerugian menjadi tanggungjawan pemodal, kecuali kerugian atas kelalian, kesalahan, atau pelanggaran kesepakatan oleh mudharib.
- 5) **Kegiatan usaha oleh mudharib.** Syarantnya pemodal tidak boleh campur tangan, tidak boleh mempersempit mudharib dalam pengelolaan, dan mudharib tidak boleh menyalahi syariah dalam mengeloala modal.

Selain kelima rukun beserta syarat tersebut, ada beberapa hal yang juga di atur dalam fatwa ini, yaitu berkaitan dengan ganti rugi dan jaminan. Jaminan agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, jaminan kepada mudharib sebagai langkahantisipasi jika terjadi kerugian yang disengaja. Sehingga jika terjadi disebabkan oleh kesalahan, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan pihak pemilik modal dapat meminta ganti rugi.

b) Fatwa DSN-MUI No. 33/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah Mudharabah

Fatwa Obligasi syariah ini di dalamnya hanya membahas mudharabah sebagai akad dalam obligasi syariah, sedangkan terkait ketentuan mudharabahnya sendiri tetap mengacu pada ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh).²¹

c) Fatwa DSN-MUI No. 38/DSN-MUI/X/2002 tentang Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank (Sertifikat IMA)

Fatwa Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank (Sertifikat IMA) hanya menyinggung soal mudharabah sebagai akad yang dibenarkan menurut syariah sedangkan yang berdasarkan bunga tidak boleh,

²⁰ Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)

²¹ Fatwa DSN-MUI No. 33/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah Mudharabah

namun tidak membahas lebih jauh soal bagaimana mekanisme dan ketentuan pelaksanaan akadnya.²²

d) Fatwa DSN-MUI No. 50/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Mudharabah Musytarakah

Akad Mudharabah Musytarakah adalah perpaduan dari akad Mudharabah dan akad Musytarakah. Sehingga dalam akad ini kedua belah pihak (*shohibul maal* dan *mudharib*) sama-sama berkontribusi pada modal. Sehingga jika terjadi kerugian kerugian ditanggung sesuai porsi modal yang dikeluarkan.²³

e) Fatwa 51/DSN-MUI/III/2006 Akad Mudharabah Musytarakah pada Asuransi Syariah

Fatwa ini membahas ketentuan penggunaan akad *mudharabah musytark* dalam asuransi dengan ketentuan bahwa pemegang polis bertindak sebagai investor (*shohibul maal*) sedangkan perusahaan asuransi selaku pengelola dana (*mudharib*) juga menyertakan modalnya (*musytarik*), yang nantinya keseluruhan dana akan dikelolanya. Hasilnya nanti akan dibagi sesuai porsi modal dan kerja, dan jika terjadi kerugian perusahaan asuransi menanggung kerugian sesuai porsi modal.²⁴

f) Fatwa DSN-MUI No.59/DSN-MUI/V/2007 tentang Obligasi Syariah Mudharabah Konversi

Obligasi Syariah Mudharabah Konversi (Convertible Mudaraba Bonds) adalah obligasi syariah yang diterbitkan oleh Emiten berdasarkan prinsip Mudharabah dalam rangka menambah kebutuhan modal kerja, dengan opsi investor dapat mengkonversi obligasi menjadi saham Emiten pada saat jatuh tempo (maturity). Maka akad yang digunakan adalah akad mudharabah dengan memperhatikan substansi Fatwa DSN-MUI Nomor 7/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah, Fatwa DSN-MUI Nomor 32/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah, Fatwa DSN-MUI Nomor 33/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah Mudharabah.²⁵

Emiten dalam Obligasi Syariah Mudharabah Konversi bertindak sebagai Mudharib, sedangkan Pemegang Obligasi Syariah Mudharabah Konversi bertindak sebagai Shahibul Mal. Dalam hal pemegang obligasi syariah konversi menggunakan haknya untuk

²² Fatwa DSN-MUI No. 38/DSN-MUI/X/2002 tentang Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank (Sertifikat IMA)

²³ Fatwa DSN-MUI No. 50/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Mudharabah Musytarakah

²⁴ Fatwa 51/DSN-MUI/III/2006 Akad Mudharabah Musytarakah pada Asuransi Syariah

²⁵ Fatwa DSN-MUI No.59/DSN-MUI/V/2007 tentang Obligasi Syariah Mudharabah Konversi

mengonversi obligasi tersebut menjadi saham emiten, akad yang digunakan adalah akad Musyarakah, dimana Pemegang Obligasi Syariah Mudharabah Konversi bertindak sebagai pemegang saham.

g) **Fatwa DSN-MUI No.105/DSN-MUI/X/2016 tentang Penjaminan Pengembalian Modal Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, dan Wakalah bil istitsmar**

Fatwa ini substansinya membawah tentang adanya penjaminan untuk pengembalian modal *shahibul maal* secara penuh jika terjadi kerugian. Dalam fatwa ini dijelaskan tentang konsep akad mudharabah sebagai bentuk kerjasama suatu usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*malik, shahib al-mal*, LKS) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak kedua (*'amil, mudharib*, nasabah) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai nisbah yang disepakati dalam kontrak, sedangkan kerugian ditanggung oleh *shahib al-mal*.

Pengembalian modal dalam mudharabah ini wajib dilakukan jika terjadi kerugian yang disebabkan *ta 'addi, tafrih atau mukhalafat al-syuruth* dan dapat dibuktikan di persidangan. Sebelum adanya keputusan yang ditetapkan dan mengikat, kerugian menjadi tanggung jawab Pengelola.

h) **Fatwa DSN-MUI No.115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Mudharabah**

Fatwa ini memberikan konsepsi akad sebagai akad kerja sama suatu usaha antara pemilik modal (*shahib al-mal*) yang menyediakan seluruh modal dengan pengelola (*mudharib*) dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai nisbah yang disepakati dalam akad. Mudharabah dalam fatwa ini boleh dilakukan dalam bentuk-bentuk berikut.

- 1) *Mudharabah-muqayyadah.*
- 2) *Mudharabah-muthlaqah.*
- 3) *Mudharabah-tsuna'iwah.*
- 4) *Mudharabah-musyarakah.*

Akad mudharabah dalam fatwa ini ditetapkan dengan beberapa ketentuan dan syarat sebagai berikut:²⁶

- 1) **Akad (Ijab dan qabul).** Dengan syarat dinyatakan secara jelas dan tegas dan dapat dimengerti para pihak, boleh secara lisan, tulisan, dan isyarat. Dan khusus *mudharabah tsuna'tyyah* tidak diperkenankan untuk melakukan mudharabah ulang kecuali atas izin dari *milkul mal*.
- 2) **Para pihak (*Shahibul maal dan Mudharib*).** Para pihak di sini boleh orang maupun yang dipersamakan baik berbadan hukum atau tidak, syaratnya adalah cakap hukum sesuai peraturan

²⁶ Fatwa DSN-MUI No. 105/DSN-MUI/IV/2017 tentang Akad Mudharabah.

- perundang-undangan. *Shahibul maal* wajib memiliki modal *mudharabah* dan *Mudharib* wajib memiliki keahlian/keterampilan.
- 3) **Modal.** Dengan syarat harus dapat diserahterimakan, modal harus bentuk uang atau barang atau kombinasi keduanya, jika dalam bentuk barang harus dikonversi nilainya, dan jika mata uangnya berbeda juga wajib dikonversi dan tidak dapat dalam bentuk piutang
 - 4) **Nisbah bagi hasil.** Syaratnya adalah bahwa keuntungan harus disepakati proporsinya dan harus diketahui sejak awal akad, keuntungan dituangkan dalam nisbah tidak boleh bentuk nominal atau bentuk persentase dari modal, kerugian menjadi tanggungjawannya pemodal, kecuali kerugian atas kelalian, kesalahan, atau pelanggaran kesepakatan oleh *mudharib*.
 - 5) **Kegiatan usha.** Syaratnya usaha harus halal (sesuai syariah dan peraturan perundangan), *Mudharib* dalam melakukan usaha *mudharabah* harus atas nama entitas *mudharaba*, tidak boleh atas nama dirinya sendiri. Biaya-biaya yang timbul karena kegiatan usaha atas nama entitas *mudharabah*, boleh dibebankan ke dalam entitas *mudharabah*. *Mudharib* tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan, atau menghadiahkan modal dan keuntungan kepada pihak lain kecuali atas dasar izin dari *shaltib al-mal mudharib* tidak boleh melakukan perbuatan yang termasuk *ta'addi, tafriith atau mukhalafat al-syuruth*.
 - 6) **Pembagian keuntungan dan kerugian.** Keuntungan harus dihitung secara jelas, dan keseluruhan hasilnya dibagi sesuai nisbah yang disepakati, *Mudharib* boleh mengusulkan kelebihan atau persentase keuntungan untuk diberikan kepadanya jika keuntungan tersebut melebihi jumlah tertentu. Kerugian usaha *mudharabah* menjadi tanggung jawab *shahib mal* kecuali kerugian tersebut terjadi karena *mudharib* melakukan tindakan yang termasuk *at-ta'addi, at-taqshir, dan/atau mukhalafat asy-syuruth*, atau *mudharib* melakukan pelanggaran terhadap batasan dalam *mudharabah muqayyadah*.
 - 7) **Ketentuan Aktivitas dan Produk LKS.** Jika akad *mudharabah* dilakukan dalam bentuk pembiayaan maka berlaku ketentuan fatwa DSN-MUI 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)*. Jika akad *mudharabah* direalisasikan dalam bentuk *mudharabah musytarakah* maka berlaku ketentuan sebagaimana terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor 50/DSN-MUVIII/2006 tentang Akad *Mudharabah Musytarakah*. Jika akad *mudharabah* direalisasikan dalam bentuk *mudharabah musytarakah* pada aktivitas perasuransian

syariah maka berlaku ketentuan sebagaimana terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor 51/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Mudharabah Musytarakah* pada Asuransi Syariah.

3. Perkembangan Akad Mudharabah Dalam Fiqh ke dalam Fatwa DSN-MUI

Berdasarkan pada pengkajian dari 30 an fatwa DSN-MUI yang di dalamnya menyinggung penggunaan akad *mudharabah*, hanya terdapat 8 fatwa yang secara spesifik menggunakan *mudharabah* sebagai bagian dari judul fatwa. Dan dari 8 fatwa tersebut hanya 3 fatwa yang membahas konsepsi akad *mudharabah* secara detail. Yaitu (1) Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh), (2) Fatwa DSN-MUI No.115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Mudharabah, dan (3) Fatwa DSN-MUI No.105/DSN-MUI/X/2016 tentang Penjaminan Pengembalian Modal Pembiayaan *Mudharabah, Musytarakah, dan Wakalah bil istitsmar*.

Dari ketiga fatwa terkait mudharabah tersebut, hanya fatwa (1) dan (2) yang menjelaskan bagaimana konsepsi akad mudharabah secara detail. Sedangkan fatwa nomor (3) hanya menjelaskan tentang penjaminan pengembalian modal jika terjadi jika terjadi kerugian yang disebabkan *ta'addi, tafrih atau mukhalafat al-syuruth* dan dapat dibuktikan di persidangan. Selain ketiga fatwa tersebut, selebihnya hanya menyebutkan mudharabah sebagai opsi akad yang mungkin digunakan dalam transaksi terkait dengan ketentuan merujuk pada fatwa awal *mudharabah*.

Hasil analisa perkembangan akad mudharabah dalam fiqh ke dalam Fatwa DSN-MUI berdasarkan pemaparan konsep mudharabah dalam fiqh dan fatwa-fatwa DSN-MUI terkait *mudharabah* di atas dapat dijelaskan bahwa ketentuan (rukun) yang digunakan pada akad *mudharabah* dalam Fatwa DSN-MUI²⁷ bersesuaian pada pendapat Imam Syafi'i yang mengklasifikasikan rukun akad menjadi 5 yaitu (1) modal, (2) Kerja, (3) Laba, (4) Sighat, dan (5) Pelaku.²⁸ Dari ke lima ketentuan tersebut terdapat dua hal yang mengalami perkembangan sebagai berikut.

Pertama, perkembangan dari aspek para pihak dalam akad. Konsepsi para pihak dalam fiqh klasik hanya merujuk pada orang perorangan saja. Termasuk dalam fatwa awal tentang *mudharabah* pada fase awal juga hanya menjelaskan bahwa syarat dari para pihak hanya cakap hukum saja. Barulah pada fatwa nomor 115 tahun 2017 tentang akad *mudharabah* para. Pihak yang berakad mengalami perkembangan dan perluasan, bukan hanya orang perorangan saja, melainkan beberapa orang atau yang dipersamakan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.

²⁷ Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)

²⁸ Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Terjemah Abdul Hayyie Al-Kattani, Dkk.*, jilid, 5, hlm. 479.

Kedua, perkembangan dari aspek tanggung jawab dan pertanggungjawaban *mudharib*. Konsepsi *mudharabah* selalu diartikan sebagai bentuk perjanjian untuk berkongsi di dalam keuntungan dengan modal dari salah satu pihak dan kerja (usaha) dari pihak lain.²⁹ Sedangkan kerugiannya hanya menjadi tanggungan pemilik modal saja. *Mudharib* tidak menanggung kerugian apa pun kecuali pada usaha dan kerjanya saja.³⁰ Konsepsi ini juga yang dituangkan dalam Fatwa-fawta DSN-Mui terkait *mudharabah*, bahwa kerugian sepenuhnya menjadi tanggungjawab pemodal, kecuali kerugian yang disengaja (melakukan yang tidak seharusnya (*ta'addi*) dan tidak melakukan yang harus dilakukan (*taqshir*)), lalai, dan menyalahi isi perjanjian *mudharabah*.

Perkembangan pertanggungjawaban *mudharib* terletak pada kewajiban pengembalian modal dalam *mudharabah* jika terjadi kerugian yang disebabkan *ta'addi*, *tafrith* atau *mukhalafat al-syuruth* dan dapat dibuktikan di persidangan. Sebelum adanya keputusan yang ditetapkan dan mengikat, kerugian menjadi tanggung jawab Pengelola. Maka dengan demikian, tanggung jawab *mudharib* dalam akad *mudharabah* menjadi bertambah yakni dengan adanya jaminan kebendaan dalam *mudharabah* yang dibebankan kepada *mudharib* sebagai upaya preventif atas moral hazard *mudharib*, yang dalam konsepsi fiqh sebenarnya tidak ada jaminan kebendaan karena tolak ukur terjaminnya modal hanyalah kejujuran tinggi *mudharib*.³¹

D. Penutup

Berdasarkan hasil pembahasan dari fokus penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa dari 30 an fatwa DSN-MUI yang di dalamnya menyinggung soal akad *mudharabah*, 8 di antaranya menggunakan *mudharabah* sebagai judul fatwanya hanya terdapat 3 fatwa yang secara spesifik membahas konsepsi akad *mudharabah* secara detail yaitu (1) Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah* (*Qiradh*), (2) Fatwa DSN-MUI No.115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Mudharabah*, dan (3) Fatwa DSN-MUI No.105/DSN-MUI/X/2016 tentang Penjaminan Pengembalian Modal Pembiayaan *Mudharabah*, *Musyarakah*, dan *Wakalah bil istitsmar*. Dan dari ketiga fatwa tersebut perkembangan akad *mudharabah* dalam Fiqh ke dalam Fatwa DSN-MUI di Indonesia mengalami perkembangan dalam dua aspek **Pertama**, perkembangan dari aspek para pihak dalam akad dan **Kedua**, perkembangan dari aspek tanggung jawab dan pertanggungjawaban *mudharib*.

²⁹ Qomar, "Mudharabah Sebagai Produk Pembiayaan Perbankan Syariah Perspektif Abdullah Saeed," hlm, 204.

³⁰ Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Terjemah Abdul Hayyie Al-Kattani, Dkk.*, jilid, 5, hlm. 476.

³¹ Masse, "Konsep Mudharabah Antara Kajian Fiqh Dan Penerapan Perbankan," hlm. 80.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hakim, Atang. *Fiqh Perbankan Syariah Transformasi Fikih Muamalah Ke Dalam Peraturan Perundang-Undangan*. Bandung: Refika Aditama, 2019.
- Abduroman, Dede. “Legitimasi Akad Mudharabah Dan Musyarakah Dalam Al-Quran Dan Hadits.” *Ecopreneur : Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (August 28, 2021): 248–62.
- Al-Jauzairi, Adurrahman. *Fikih Empat Madzhab*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017.
- Andiyansari, Chasanah Novambar. “Akad Mudharabah Dalam Perspektif Fikih Dan Perbankan Syariah.” *SALIHA: Jurnal Pendidikan & Agama Islam* 3, no. 2 (July 20, 2020): 42–54. <https://doi.org/10.54396/saliha.v3i2.80>.
- Antonio, Syafi’i. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Aziz Dahlan, Abdul. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoove, 1996.
- Janwari, Yadi. *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015.
- Lathif, Ah. Azharuddin, Muhammad Afifullah, and Anike Rasyida Inayah. *Kupas Tuntas Praktik Dan Fatwa Akad Mudharabah : Praktik, Fatwa, Dan Regulasi*. Tangerang: Abqory Sharia Institute, 2022.
- Masse, Rahman Ambo. “Konsep Mudharabah Antara Kajian Fiqh Dan Penerapan Perbankan.” *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 8, no. 1 (January 9, 2010): 77–85. <https://doi.org/10.35905/diktum.v8i1.300>.
- Mursid, Fadhilah. “Kajian Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Mudharabah.” *TAWAZUN : Journal of Sharia Economic Law* 3, no. 1 (June 21, 2020): 107–23. <https://doi.org/10.21043/tawazun.v3i1.7847>.
- Qomar, Moh Nurul. “Mudharabah Sebagai Produk Pembiayaan Perbankan Syariah Perspektif Abdullah Saeed.” *MALIA: Journal of Islamic Banking and Finance* 2, no. 2 (December 25, 2018): 201–10. <https://doi.org/10.21043/malia.v2i2.4890>.

Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008.

Sa'diyah, Mahmudatus, and Meuthiya Athifa Arifin. "Mudharabah Dalam Fiqih Dan Perbankan Syari'ah" 1, no. 2 (2013). <https://doi.org/10.21043/equilibrium.v1i2.215>.

Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Terjemah Abdul Hayyie Al-Kattani, Dkk.:.* Jakarta: Gema Insani, 2011.

Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)

Fatwa DSN-MUI No. 33/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah Mudharabah

Fatwa DSN-MUI No. 38/DSN-MUI/X/2002 tentang Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank (Sertifikat IMA)

Fatwa DSN-MUI No. 50/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Mudharabah Musytarakah

Fatwa 51/DSN-MUI/III/2006 Akad *Mudharabah Musytarakah* pada Asuransi Syariah

Fatwa DSN-MUI No.59/DSN-MUI/V/2007 tentang Obligasi Syariah Mudharabah Konversi

Fatwa DSN-MUI No.105/DSN-MUI/X/2016 tentang Penjaminan Pengembalian Modal Pembiayaan Mudharabah, Musytarakah, dan Wakalah bil istitsmar

Fatwa DSN-MUI No.115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Mudharabah